



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 5/PER-DJPSDKP/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Penangkapan ikan yang merusak adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan.
3. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
5. Bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan.

6. Racun ikan adalah bahan yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya dapat melumpuhkan ikan, sehingga mudah ditangkap dan baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan sumber daya ikan.
7. Setrum ikan adalah alat yang dapat mengalirkan listrik untuk melumpuhkan ikan sehingga mudah ditangkap dan baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan sumber daya ikan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
9. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan PWP3K secara berkelanjutan.
10. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Lokasi dan Objek pengawasan;
- b. Teknis pengawasan;

- c. Tindak lanjut dan Pelaporan; dan
- d. Penutup.

BAB III LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dilakukan di:

- a. WPP-NRI; dan
- b. Kawasan Konservasi.

Bagian Kedua

Objek Pengawasan

Pasal 5

Obyek pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak adalah kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 (tiga puluh) GT.

BAB IV TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan yang melakukan pemeriksaan kapal perikanan wajib dilengkapi:
 - a. Surat Perintah Tugas dari atasan;
 - b. sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. seragam dinas disertai atribut sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Kapal Pengawas Perikanan
 - b. Pesawat Udara;
 - c. pesawat tanpa awak (Drone);
 - d. Alat komunikasi;
 - e. Alat dokumentasi;

- f. Teropong *binocular*;
 - g. Perlengkapan selam; dan/atau
 - h. Megaphone.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat dan/atau instansi terkait di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan:

- a. data dan informasi; dan
- b. rencana pengawasan.

Pasal 8

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperoleh dari:

- a. Laporan Masyarakat;
 - b. *Short Message Service (SMS) gateway*;
 - c. Hasil pengawasan dari Pengawas Perikanan;
 - d. Hasil dokumentasi pesawat tanpa awak (*Drone*);
 - e. Hasil pengawasan melalui pesawat udara (*Airborne Surveillance*);
 - f. Instansi terkait; dan
 - g. Media cetak, media elektronik dan media sosial.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dengan mempertimbangkan:
- a. Tingkat kerawanan pelanggaran;
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dilakukan melalui upaya:

- a. *Pre-emptif*;
 - b. *Preventif*; dan
 - c. Represif.
- (2) Pelaksanaan pengawasan *pre-emptif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan secara *preventif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui patroli pengawasan di darat maupun di laut.
- (4) Pelaksanaan pengawasan secara *represif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perikanan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Langsung; dan
 - b. Tidak langsung,
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi dan/atau mengumpulkan masyarakat untuk memberi informasi terkait pencegahan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat kegiatan penangkapan ikan;
- (3) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui pemasangan papan informasi, spanduk, leaflet, dan/atau atribut lainnya.

Pasal 11

- (1) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemeriksaan muatan kapal perikanan pada saat akan berangkat menangkap ikan, pada saat di laut dan/atau pada saat kedatangan di pelabuhan; dan/atau
 - b. melakukan operasi pengawasan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan.
- (2) Pemeriksaan muatan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) /Bukti Pencatatan Kapal Perikanan;
 - b. Memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. Memeriksa seluruh ruangan dalam kapal;

- d. Memeriksa fisik ikan hasil tangkapan yang menunjukkan ciri-ciri diperoleh dari penggunaan bahan beracun, bahan peledak, dan/atau setrum;
 - e. Menguji air pada bak penampungan ikan hidup di kapal perikanan untuk mengetahui kandungan bahan beracun; dan
 - f. Mendokumentasi kegiatan pemeriksaan.
- (3) Operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Selain melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal yang dapat diduga sebagai bagian dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak, antara lain:

- a. Indikasi penggunaan bahan peledak dan racun/bius, berupa:
 1. Sianida;
 2. Potasium;
 3. Tuba;
 4. Bahan beracun lainnya;
 5. Alat semprot;
 6. Kompresor dan perlengkapannya;
 7. Perlengkapan selam;
 8. Amonium nitrat;
 9. Detonator;
 10. Belerang;
 11. Pemantik (aki, baterai, korek api)
 12. Wadah (botol, jerigen, wadah lain yang digunakan); dan
 13. Serokan.
- b. Indikasi penggunaan setrum berupa:
 1. Baterai/aki;
 2. Kabel listrik;
 3. Tongkat/kawat penghantar listrik;
 4. Sumber daya (*generator set*); dan
 5. Serokan.

Pasal 13

Bentuk dan Format Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut

Pasal 14

- (1) Pengawas Perikanan melakukan analisa teknis dan yuridis terhadap hasil pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan penangkapan ikan yang merusak ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan alat bukti dan/atau orang untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan pengawasan penangkapan ikan yang merusak wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya serta melaporkan kepada Kepala UPT
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2020
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat


Arif Hidayatullah



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 5/PER-DJPSDKP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG
MERUSAK

DAFTAR FORMAT ISIAN
PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK

Nomor	Form
1.	Berita Acara Pengawasan Penangkapan Ikan Yang Merusak
2.	Berita Acara Pemeriksaan Muatan Kapal Perikanan

Form 1. Berita Acara Pengawasan Penangkapan Ikan Yang Merusak



KOP UPT PSDKP

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK**

NO :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul, bertempat di, kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja
1			Ketua Tim	
2			Anggota Tim	
dst			Anggota Tim	

Telah melakukan pengambilan sampel ikan terhadap :

Nama penanggung jawab	:	
Alamat (sesuai identitas)	:	
Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian SDI dan/ atau lingkungannya	:	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Ikan menunjukkan tanda-tanda terkena bom, racun, setrum	:	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>

Form Pengawasan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara. Demikian berita acara pengambilan sampel ikan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pelaku Usaha

Pengawas Perikanan

(.....)
NIK.

(.....)
NIP.

Tembusan :

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Lampiran Form 1.

Pemeriksaan fisik ikan hasil tangkapan yang diindikasikan menggunakan bahan peledak dan/atau bus

Nomor :

FORMULIR PEMERIKSAAN FISIK IKAN HASIL TANGKAPAN YANG DIINDIKASIKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DAN/ ATAU BIUS

A. Pemeriksaan Ikan Terindikasi Bahan Peledak					
Sampel ikan ke-1 (satu) / dst					
No	Objek yang Diperiksa		Terindikasi	Tidak Terindikasi	
1	Sirip	:	<input type="checkbox"/> Rusak	<input type="checkbox"/> Baik	
2	Mata	:	<input type="checkbox"/> Merah	<input type="checkbox"/> Normal	
3	Insang	:	<input type="checkbox"/> Rusak	<input type="checkbox"/> Normal	
4	Tulang Punggung	:	<input type="checkbox"/> Patah	<input type="checkbox"/> Normal	
5	Sisik	:	<input type="checkbox"/> Rusak	<input type="checkbox"/> Tidak	

B. Pemeriksaan Ikan Terindikasi Bahan Bius/ Racun					
Sampel ikan ke-1 (satu) / dst					
No	Objek yang Diperiksa		Terindikasi	Tidak Terindikasi	
1	Lapisan Luar Kulit	:	<input type="checkbox"/> Keras	<input type="checkbox"/> Licin	
2	Warna Kulit	:	<input type="checkbox"/> Membiru	<input type="checkbox"/> Normal	
3	Mata	:	<input type="checkbox"/> Kabur	<input type="checkbox"/> Normal	
4	Ujung Sirip Ekor	:	<input type="checkbox"/> Rusak	<input type="checkbox"/> Baik	
5	Gerakan tubuh (Apabila masih Hidup)	:	<input type="checkbox"/> Lemah	<input type="checkbox"/> Lincah	

REKOMENDASI/ TINDAKAN

Pengawas Perikanan

(.....)
NIP.

Tembusan :
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Form 2. Berita Acara Pemeriksaan Muatan Kapal Perikanan



KOP UPT PSDKP

**BERITA ACARA
PENGAWASAN MUATAN KAPAL PERIKANAN**

No :

1. Pernerbit Ijin/ Surat :
Keterangan Kapal
2. Nomor Surat :
3. Nama Kapal :
4. Penanggung jawab Kapal / :
Nahkoda
Nama :
Alamat :
5. Alat dan Bahan Peledak : ADA TIDAK ADA
6. Alat dan Bahan Pembius : ADA TIDAK ADA
- Alat dan Bahan Penyetrum : ADA TIDAK ADA
7. Alat Tangkap Lainnya : ADA TIDAK ADA
Jenis Alat Tangkap
8. Jenis Sumber Daya Ikan
9. Fisik Ikan Hasil Tangkapan : BAHAN PELEDAK RACUN
10. Lokasi Penangkapan :
11. Rekomendasi/ Tindakan

Pengawas Perikanan

(.....)
NIP.

Tembusan :
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

PENGENALAN TANDA-TANDA FISIK PADA IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (sumber: WWF Indonesia)

MENGENALI PRODUK IKAN HASIL TANGKAPAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

IKAN HASIL BOM

Banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa ikan yang kita konsumsi ditangkap secara tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan. Kenali ikan hasil tangkapan yang tidak ramah lingkungan dengan ciri-ciri berikut ini:

PANDUAN UNTUK KONSUMEN

PERINGATAN

IKAN YANG DITANGKAP DENGAN BOM MEMILIKI KUALITAS RENDAH, DAPAT MERACUNI TUBUH DAN BERAKIBAT BURUK BAGI KESEHATAN, SERTA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT

01 Tubuh melengkung ke samping dan saat ditarik atau ditegakkan, seperti ada tulang yang longgar. Daging ikan menjadi lembek atau hancur dan cepat membusuk.

02 Terpotongnya bagian luar tubuh ikan, khususnya sirip

03 Tulang belakang patah atau remuk, tidak tersambung dan tertutup darah karena pembuluh darah tulang belakang pecah, tulang rusuk hancur atau patah dan ada noda darah.

04 Darah keluar dari pangkal sirip, tutup insang, area perut dan dubur

05 Organ bagian dalam ikan mencuat keluar dari bagian dubur

Sisik terlepas atau terkelupas yang berada pada bagian tengah panjang ikan

JENIS IKAN YANG SERING DITANGKAP MENGGUNAKAN BOM:

Ikan Tuna, Ekor Kuning, Baronang, Kambing-Kambing, Butana dan ikan karang lainnya.

MATA IKAN


Mata memerah karena ada genangan darah pada kornea mata

**Kenali ikan yang kamu konsumsi!
Pastikan berasal dari hasil tangkapan yang ramah lingkungan!**

Sumber: Seri Panduan Konsumsi Seafood | Mengenal Produk Ikan Hasil Tangkapan yang Tidak Ramah Lingkungan

WWF-Indonesia @WWF_ID www.wwf.id

PENGENALAN TANDA-TANDA FISIK PADA IKAN YANG DITANGKAP DENGAN MENGGUNAKAN RACUN IKAN (sumber: WWF Indonesia)



MENGENALI PRODUK IKAN HASIL TANGKAPAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

IKAN HASIL SIANIDA

Banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa ikan yang kita konsumsi ditangkap secara tidak bertanggung jawab dan tidak ramah lingkungan. Kenali ikan hasil tangkapan yang tidak ramah lingkungan dengan ciri-ciri berikut ini:

Lendir yang terdapat pada ikan akan keluar dan menyebabkan permukaan kulit ikan tersebut tidak selicin ikan normal




Sirip serta Ekor ikan menjadi rapuh dan berguguran

Badan ikan nampak biru, khususnya pada bagian perut ikan **BIRU**

JENIS BIOTA YANG SERING DITANGKAP MENGGUNAKAN SIANIDA:

Ikan Napoleon, Kerapu, Kakap, Gerot-gerot, dan Ikan karang lainnya.

MESKIPUN ikan baru tertangkap, warna insang pucat atau tidak berwarna merah cerah dan warna tutup insang berubah menjadi lebih pucat.




INSANG NORMAL PUCAT


MATA IKAN

Permukaan mata ikan nampak kabur, berwarna abu-abu


NORMAL




TIDAK JERNIH




TIDAK JERNIH



TIDAK JERNIH



TIDAK JERNIH



PANDUAN UNTUK KONSUMEN

! PERINGATAN


IKAN YANG DITANGKAP DENGAN SIANIDA MEMILIKI KUALITAS RENDAH, DAPAT MERACUNI TUBUH DAN BERAKIBAT BURUK BAGI KESEHATAN, SERTA MERUSAK LINGKUNGAN LAUT


PERILAKU IKAN HIDUP



Jika dibandingkan dengan perilaku ikan hidup normal, maka perbedaan berikut ini akan terlihat :



- Keseimbangan tidak terjaga, sering berenang miring.
- Kecepatan berenang ikan menurun drastis
- Pasif, jika akan ditangkap lagi, ikan akan cenderung pasif untuk melarikan diri

Kenali ikan yang kamu konsumsi!
Pastikan berasal dari hasil tangkapan yang ramah lingkungan!





  WWF-Indonesia

  @WWF_ID

www.wwf.id

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat**


Arif Hidayatullah

